

**PENETAPAN**

Nomor : 556/Pdt.P/2013/PN Blt.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hakim Pengadilan Negeri Blitar;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tertanggal 12 Pebruari 2014, Nomor 556/Pen.P/2014/PN Blt., tentang penunjukan Hakim pemeriksa perkara permohonan Nomor 556/Pdt.P/2013/PN Blt.;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Nomor 556/Pdt.P/2013/PN Blt., tanggal 12 Pebruari 2013, tentang hari sidang;

Telah membaca Permohonan Pemohon tanggal 28 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 28 April 2013, dibawah register Nomor 556/Pdt.P/2013/PN Blt., atas nama Pemohon ALI IMRON alamat Dsn. Karanggayam Ngaringan Rt. 01. Rw. 08, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

Telah membaca Relas Panggilan Sidang Perkara perdata nomor: 556/Pdt.P/2013/PN Blt. Tanggal 28 Pebruari 2014.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkara Permohonan tersebut dengan suratnya tanggal 06 Maret 2014 Nomor: 556/Pdt.P/2013/PN Blt.;

Menimbang, bahwa Surat Pencabutan tersebut diajukan oleh Pemohon karena sudah mengajukan Akte Kalahiran ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 18/PUU-XI/2013 bahwa Permohonan Akta Kelahiran dapat langsung diajukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak perlu lagi Penetapan dari pengadilan Negeri, dan sesuai dengan azas peradilan yang singkat, cepat dan biaya murah;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut adalah hak dari Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Nomor 556/Pdt.P/2013/PN Blt., tanggal 06 Maret 2014, atas nama Pemohon SURYONO, adalah DICABUT;
2. Menyatakan permohonan Nomor 556/Pdt.P/2013/PN Blt., dicoret dari Register Perkara;



3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Penetapan ini kepada Pemohon yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 161,000,00,-(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di: Blitar.

Pada tanggal: 06 Maret 2014.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD ALIYANTO, SH..

Hakim,



PHILLIP MARK SOENTPIET. SH.

Perincian biaya :

Biaya PNPB	:	Rp. 30,000,00
Biaya ATK	:	Rp. 30,000,00
Biaya leges	:	Rp. 15,000,00
Biaya panggilan	:	Rp 75,000,00
Redaksi penetapan	:	Rp. 5,000,00
Meterai penetapan	:	Rp. 6,000,00
Jumlah	:	Rp.161.000,00